



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL TIBUBENENG

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR DESA TIBUBENENG
KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG

PERBEKEL TIBUBENENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk dibantu oleh Pelaksana Teknis/Administrasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tibubeneng tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten badung Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.
17. Peraturan Desa Tibubeneng Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran Desa Tibubeneng Tahun 2018 Nomor 04);
18. Peraturan Desa Tibubeneng Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, (Lembaran Desa Tibubeneng Tahun 2023 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Kantor Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tibubeneng Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tibubeneng
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Badung Cq. Kepala DPMD Kab. Badung, di Mangupura.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Badung di Mangupura.
3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Badung di Mangupura.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Badung, di Mangupura.
5. Camat Kuta Utara di Kerobokan.
6. Ketua BPD Tibubeneng.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TIBUBENENG
NOMOR : 02 TAHUN 2024.
TANGGAL : 2 JANUARI 2024.
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ ADMINISTRASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR DESA TIBUBENENG KECAMATAN KUTA
UTARA KABUPATEN BADUNG

PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR DESA TIBUBENENG KECAMATAN
KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG

=====

1. Penanggung jawab : Perbekel Tibubeneng.
2. PPID Pembantu : Sekretaris Desa Tibubeneng.
3. Anggota : Kepala Seksi Pemerintahan
Kantor Desa Tibubeneng.
4. Staf Administrasi : Ni Luh Lia Virgantari,S.KM,MM.
Ni Putu Diah Prawerti Astuti,SH.


PERBEKEL TIBUBENENG
I MADE RAMAJAYA